



PUTUSAN

Nomor 1361 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARUZI alias RUZI;**

Tempat Lahir : Kapias;

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 1 Juli 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Elang Lingkungan V Kelurahan Beting
Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota
Tanjung Balai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1361 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika; dan

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tanjungbalai Asahan tanggal 12 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aruzi alias Ruzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aruzi alias Ruzi, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu total berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis ganja berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1361 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Tjb tanggal 19 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aruzi alias Ruzi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman dan secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu total berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis ganja berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1269/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 19 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1361 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 281/Pid.Sus /2019/PN Tjb. tanggal 19 September 2019 yang dimintakan banding tersebut, dengan;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Aruzi alias Ruzi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu total berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis ganja berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta Pid.K/2019/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, Penuntut Umum

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1361 K/Pid.Sus/2020



pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 17 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan pada tanggal 10 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 17 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman,” telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1361 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair kesatu dan kedua;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, perlu diperbaiki dengan pertimbangan jumlah shabu relatif sedikit yaitu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram demikian pula jumlah ganja seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1269/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 19 November 2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Tjb tanggal 19 September 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1361 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1269/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 19 November 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Tjb tanggal 19 September 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1361 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1361 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)